

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 5 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur Pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Perkebunan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN SAWAHLUNTO /SIJUNJUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- h. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- i. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- j. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung serta ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya

Pasal 3

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perkebunan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perkebunan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perkebunan.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang perkebunan.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas

BAB III Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan
 - d. Sub Dinas Bina Usaha Perkebunan
 - e. Cabang Dinas
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian, Sub Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Kepala Dinas Pasal 7

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang perkebunan

Bagian Tata Usaha Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan merumuskan rencana serta program.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, mengumpulkan dan menyajikan data statistik serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rancangan teknis, bimbingan teknis kegiatan budi daya perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan, bina usaha perkebunan dan perbenihan.
- (2) Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan, pengembangan dan peningkatan bahan tanaman produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan serta penyebaran peralatan mesin pengolahan hasil.
- b. Melaksanakan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman serta pengendalian penggunaan pestisida.
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pendayagunaan sumber daya alam, kelembagaan agrobisnis dan klasifikasi perkebunan serta analisa usaha dan penyebaran informasi komoditi potensial.
- d. Melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Pengelolaan Perkebunan membawahkan :
 - a. Seksi Budidaya Perkebunan
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - c. Seksi Pengembangan Perkebunan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Budidaya Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengembangan dan peningkatan bahan tanaman produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan serta penyebaran penggunaan peralatan mesin pengelolaan hasil.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (hama dan penyakit) serta pengendalian penggunaan pestisida.
- (3) Seksi Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengembangan perkebunan, dan bimbingan teknis perbenihan.

Sub Dinas Bina Usaha Perkebunan

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan aneka usaha perkebunan, sumber daya, perizinan, pengolahan dan pemasaran serta penyelenggaraan perkebunan.
- (2) Sub Dinas Bina Usaha Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Sub Dinas Bina Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pendayagunaan sumber daya manusia dan sarana usaha serta pembinaan kelembagaan dan agrobisnis serta klarifikasi perkebunan.
- b. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan informasi komoditi potensial.
- c. Pelaksanaan bimbingan pengawasan, pengelolaan dan mutu hasil serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi data/harga pasar.
- d. Pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman kegiatan pengembangan perkebunan dan bimbingan perbenihan.
- e. Pelaksanaan penyusunan metode dan materi penyuluhan, penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan serta penyusunan bahan pelatihan keterampilan masyarakat.


Pasal 18

- (1) Sub Dinas Bina Usaha Perkebunan membawahkan :
 - a. Seksi Sumber Daya
 - b. Seksi Perizinan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - d. Seksi Penyuluhan
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 19

- (1) Seksi Sumber daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan agro bisnis serta klarifikasi usaha perkebunan.
- (2) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan perizinan dibidang perkebunan.
- (3) Seksi Pengolahan dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyiapan informasi serta pengawasan dan bimbingan standarisasi mutu hasil perkebunan pada petani/kelompok tani.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTOISAJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNYAN KABUPATEN SAWAHLUNTOISAJUNJUNG



Disusun dan Muncu Sijunjung
pada tanggal 10 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Dito

Drs. HARZI ZEN
No. 0103/4655

LEMBAR DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTOISAJUNJUNG TAHUN 2002
NOMOR 3

Munro Sijunjung, 14 Januari 2002

BUFATI SAWAHLUNTOISAJUNJUNG

Dito

LIARIUS APAN



- (4) Seksi Penyuluhan melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi dan penyuluhan perkebunan.

Cabang Dinas

Pasal 20

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional dikoordinir oleh Camat.

Pasal 21

- (1) Dinas Perkebunan memiliki 6 (enam) Cabang Dinas dengan wilayah kerja yaitu :
 - a. Wilayah I meliputi Kecamatan Sumpur Kudus dan Koto VII.
 - b. Wilayah II meliputi Kecamatan IV Nagari dan Kupitan.
 - c. Wilayah III meliputi Kjecamatan Sijunjung dan Lubuk Tarok.
 - d. Wilayah IV meliputi Kjecamatan Tanjung Gadang dan kamang Baru.
 - e. Wilayah V meliputi Kecamatan Pulau Punjung dan Sitiung.
 - f. Wilayah VI meliputi Kecamatan Koto Baru dan Sungai Rumbai.
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Cabang Dinas Perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 22

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Dinas Perkebunan memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Perbenihan Perkebunan.
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi UPTD Perbenihan Perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional**Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

**BAB IV
TATA KERJA****Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB V
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI****Pasal 27**

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Eselonisasi Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dtd

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Dtd

Drs. HARZI ZEIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR 5**